

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Rizal Nur Firdaus (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan setiap faktor dalam variabel internal dan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya NPF pada tingkat signifikansi 5%. Tapi sebagian, pembiayaan variabel, inflasi, dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya NPF sementara variabel CAR dan GDP memiliki pengaruh yang signifikan.

Persamaan :

- a. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF).
- b. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu inflasi, *Capital Adiquency Ratio* (CAR), dan *Gross Domestik Product* (GDP).

Perbedaan :

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen, penelitian ini menggunakan variabel independen yang meliputi Pembiayaan, sedangkan pada penelitian saat ini variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

2. Rudi (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh variabel internal bank berupa rasio-rasio keuangan yang terdiri dari NPA, BOPO, CAR, FDR, dan NPM terhadap naik turunnya rasio *Non performing financing* (NPF). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian terapan (*applied research*) yaitu penyelidikan hati-hati, sistematis, dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera dan untuk keperluan tertentu. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan bank mega Syariah dengan periode pengamatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Non performing Asset* (NPA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional per pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Profit Margin* (NPM) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non performing financing* (NPF) pada Bank Mega Syariah. Sedangkan variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Non performing financing* (NPF) pada Bank Mega Syariah.

Persamaan :

- a. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF).
- b. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu *Adiquency Ratio* (CAR).

Perbedaan :

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen, penelitian ini menggunakan variabel independen yang meliputi *Non performing Asset* (NPA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional per pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Profit Margin* (NPM), sedangkan pada penelitian saat ini variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

3. Silvia Eka Febriyanti (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh faktor eksternal (variabel makro ekonomi) untuk NPL di perbankan konvensional dan NPF di perbankan syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank umum konvensional dan Bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, hanya Kurs yang memiliki dampak yang signifikan terhadap bank konvensional NPL dan semua variabel independen tidak berpengaruh di bank syariah NPF. Dalam jangka panjang, Pertumbuhan GDP, Inflasi (CPI), BI Rate, dan Kurs berpengaruh signifikan pada bank konvensional (NPL). Namun, hanya

BI Rate yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bank syariah (NPF) dalam jangka panjang.

Persamaan :

- a. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF).
- b. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu *Gross Domestic Product* (GDP).

Perbedaan :

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen, penelitian ini menggunakan variabel independen yang meliputi Inflasi (CPI), BI Rate, dan Kurs, sedangkan pada penelitian saat ini variabel yang digunakan adalah *Adiquency Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

4. Rowita Pranika Sari (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kredit macet di Bank Mega dengan Bank Mega Syariah dan untuk mengetahui manakah tingkat pengembalian yang lebih baik dari NPF dan NPL tiap tahunnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Objek penelitian ini ada dua objek yang meliputi PT Bank Mega, Tbk dan PT Bank Mega Syariah, Tbk. Kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan antara kredit macet pada Bank Mega Konvensional dengan pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah. Ditunjukkan dengan nilai thitung < ttabel dan *P value* > 0,05. Hasil thitung positif menunjukkan bahwa nilai kredit macet

pada Bank Mega lebih tinggi dari nilai pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah.

Persamaan :

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF).

Perbedaan :

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu BOPO dan sedangkan pada penelitian saat ini variabel independen yang digunakan yaitu *Adiquency Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan *Gross Domestic Product* (GDP).

5. Mares Suci Ana Popita (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor eksternal yang terdiri dari *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, Sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan penyebab internal yang terdiri dari variabel *Financing Deposite Product* (FDR), rasio Return Pembiayaan *Loss Sharing* dibagi return total pembiayaan (RR), total aset yang menyebabkan *Non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP dan FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF dan Inflasi, SWBI, RR berpengaruh tidak

signifikan negatif terhadap NPF sedangkan total aset mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap NPF.

Persamaan :

- a. Variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF)
- b. Variabel Independen yang digunakan yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
- c. Sampel yang digunakan yaitu bank umum syariah di Indonesia

Perbedaan :

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu Inflasi, *Financing Deposite Product* (FDR), dan rasio Return Pembiayaan *Loss Sharing* dibagi return total pembiayaan (RR). Sedangkan pada penelitian saat ini variabel independen yang digunakan yaitu *Adiquency Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Gross Domestik Product* (GDP).

6. Munthoha Ihsan (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *gross domestic product*, inflasi, dan kebijakan jenis pembiayaan terhadap rasio *non performing financing* (NPF). Sampel dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah di Indonesia periode 2005 sampai 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio *non performing financing*. Sedangkan secara parsial variabel GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. Hanya variabel Rasio alokasi piutang

murabahah dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) yang berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Persamaan :

- a. Variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF)
- b. Variabel Independen yang digunakan yaitu *Gross Domestik Product* (GDP)
- c. Sampel yang digunakan yaitu bank umum syariah di Indonesia

Perbedaan :

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu variabel inflasi (INF), variabel rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan (RR), dan variabel rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF), Sedangkan pada penelitian saat ini variabel independen yang digunakan yaitu *Adiquency Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

7. Sri Padmanty (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketahanan pembiayaan perbankan di Indonesia selama krisis keuangan global serta faktor apa saja yang mempengaruhinya di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah dan Bank umum konvensional di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pendanaan bank islam (FDR) dan tingkat GDP mempengaruhi tingkat pendanaan bermasalah (NPF) secara signifikan. Sedang di sisi lain, tingkat

kredit macet perbankan konvensional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga secara positif dan rasio kredit atas deposit (LDR) secara negatif.

Persamaan :

- a. Variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF)
- b. Variabel Independen yang digunakan yaitu *Gross Domestik Product* (GDP).
- c. Sampel yang digunakan yaitu bank umum syariah di Indonesia

Perbedaan :

- a. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu variabel tingkat suku bunga secara positif, rasio kredit atas deposit (LDR), inflasi (INF), variabel Suku Bunga Indonesia (SBI), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), jumlah pendanaan Bank Islam (FDR), Sedangkan pada penelitian saat ini variabel independen yang digunakan yaitu *Adiquency Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
- b. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu Kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) sedangkan pada penelitian saat ini variabel Dependen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Alat Uji	Hasil
1.	Rizal Nur Firdaus (2015)	<p>Independen: CAR, GDP, Kurs, dan Inflasi</p> <p>Dependen: Pembiayaan bermasalah atau <i>Non performing financing</i> (NPF)</p>	<p>Aanalisis regresi berganda, Analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji Normalitas, uji <i>Goodness of Fit Model</i>, uji T, dan uji F</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen CAR dan GDP yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio tingkat NPF sedangkan variabel pembiayaan, inflasi dan kurs tidak signifikan.</p>
2.	Rudi (2015)	<p>Independen: CAR, FDR, BOPO, NPA, dan NPM</p> <p>Dependen: Pembiayaan bermasalah atau <i>Non performing financing</i> (NPF)</p>	<p>Uji asumsi klasik, dan Analisis regresi linier berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Non performing Asset</i> (NPA), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Operasional per pendapatan Operasional (BOPO) dan <i>Net Profit Margin</i> (NPM) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non performing financing</i> (NPF) pada Bank Mega Syariah. Sedangkan variabel <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Non performing financing</i> (NPF) pada Bank Mega Syariah.</p>

3.	Silvia Eka Febriyanti (2015)	<p>Independen: GDP, Kurs, Inflasi, dan Suku Bunga</p> <p>Dependen: Pembiayaan bermasalah atau <i>Non performing financing</i> (NPF)</p>	<p>Uji Stasioneritas, Uji Kointegrasi, dan Uji <i>Error Correction Model</i> (ECM)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai tukar rupiah terhadap dollar secara bersama-sama berpengaruh pada NPF bank syariah. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap NPF dalam jangka panjang adalah BI Rate dan nilai tukar. Dalam jangka pendek, keempat variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan berpengaruh pada NPF. Terlihat bahwa dalam jangka panjangpun hanya dua variabel dari empat variabel yang berpengaruh signifikan pada NPF.</p>
4.	Rowita Pranika Sari (2014)	<p>Independen: LDR, ROA, CAR, NPL, dan BOPO</p> <p>Dependen: Pembiayaan bermasalah atau <i>Non performing financing</i> (NPF) dan Kredit macet atau <i>Non Performing Loan</i> (NPL)</p>	<p>Analisis <i>One Samples T test</i>/Uji T test.</p>	<p>Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL, dan BOPO.</p>
5.	Mares Suci Ana Popita (2013)	<p>Independen: FDR, GDP, SWBI, RR, Inflasi dan Total Aset</p> <p>Dependen:</p>	<p>Uji asumsi klasik, dan Analisis regresi linier berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP riil dan FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF dan inflasi, SWBI, RR berpengaruh tidak</p>

		Pembiayaan bermasalah atau <i>Non performing financing</i> (NPF)		signifikan negatif terhadap NPF sedangkan Total Aset mempunyai pengaruh Signifikan negatif terhadap NPF.
6.	Munthoha Ihsan (2011)	Independen: GDP, RR, RF, dan Inflasi Dependen: Pembiayaan bermasalah atau <i>Non performing financing</i> (NPF)	Uji asumsi klasik, dan Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio <i>non performing financing</i> . Sedangkan secara parsial variabel GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF.
7.	Sri Padmantyo (2011)	Independen: FDR, GDP, LDR, dan Suku Bunga Dependen: Pembiayaan bermasalah atau <i>Non performing financing</i> (NPF)	Analisis regresi berganda (<i>Ordinary Least Square/OLS</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pendanaan bank islam (FDR) dan tingkat GDP mempengaruhi tingkat pendanaan bermasalah (NPF) secara signifikan. Sedang di sisi lain, tingkat kredit macet perbankan konvensional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga secara positif dan rasio kredit atas deposit (LDR) secara negatif.

Sumber: Dari berbagai jurnal terdahulu, (diolah).

Tabel 2.2
Tabel Matriks Dari Penelitian Terdahulu

		PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA SEKTOR PERBANKAN SYARIAH														
NO	PENELITI	CAR	DPK	GDP	SWBI	BOPO	LDR	RR	RF	NPA	FDR	NPM	Kurs	Inflasi	Suku Bunga	Total Aset
1.	Rizal Nur Firdaus (2015)	S	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	NTS	TS	-	-
2.	Rudi (2015)	PS	-	-	-	PS	-	-	-	PS	PTS	S	-	-	-	-
3.	Silvia Eka Febriyanti (2015)	-	-	TS	-	-	-	-	-	-	-	-	TS	TS	S	-
4.	Rowita Pranika Sari (2014)	TS	-	-	-	TS	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S
5.	Mares Suci Ana Popita (2013)	-	-	PTS	NTS	-	-	NTS	-	-	PTS	-	-	NTS	-	NS
6.	Muntoha Ihsan (2011)	-	-	TS	-	-	-	TS	S	-	-	-	-	TS	-	-
7.	Sri Padmantlyo (2011)	-	-	S	-	-	NS	-	-	-	S	-	-	-	PS	-

KETERANGAN:

S : Signifikan

TS : Tidak Signifikan

PS : Positif Signifikan

PST : Positif Tidak Signifikan

NS : Negatif Signifikan

NTS : Negatif Tidak Signifikan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Probability

Menurut Andrea Szczeny dan Ralf Ewert (Ong (ed), 2002 :429) *Probability of Default* (PD) hanya dapat dibandingkan antarbank jika menggunakan definisi *default* yang sama. Berdasarkan rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision, *default* dipertimbangkan telah terjadi apabila satu atau lebih peristiwa-peristiwa dibawah ini telah terjadi.

- a. Debitur tidak ingin membayar kewajiban secara penuh, meliputi pokok utang, bunga atau uang jasa (*fees*).
- b. Peristiwa kerugian kredit (*credit loss event*) telah terjadi berkenaan dengan kewajiban debitur, seperti penghapusan (*charge-off*), penyisihan khusus (*Specific provision*) atau restrukturisasi karena kesulitan yang mengakibatkan penghapusan atau penundaan pokok, bunga atau uang jasa (*fees*).
- c. Debitur menunggak lebih dan sembilan puluh hari atas setiap kewajibannya.
- d. Debitur dinyatakan bangkrut atau mendapat proteksi sejenis dan para kreditur.

Culp (2001 : 383-384) menjelaskan bahwa setidaknya-tidaknya ada empat cara yang dapat dipertimbangkan bank untuk menentukan nilai *probability of default* (PD), yaitu sebagai berikut :

a. Pertimbangan (*subjective judgment*)

Dalam kenyataan saat ini, masih lazim dan menimbulkan masalah di mana probabilitas macet (*probability of default*) menjadi tidak konsisten dari waktu ke waktu. Namun demikian, pendekatan pertimbangan ini tidak harus dibuang jauh-jauh karena banyak juga lembaga keuangan mengelola portofolio kreditnya dengan cukup berhasil karena pejabat kredit yang bersangkutan mengetahui secara mendalam mengenai kondisi perusahaan debiturnya sehingga mampu memprediksi PD dengan lebih akurat daripada model-model statistik yang digunakan,

b. Peringkat Eksternal (*external rating*)

Saat ini ada beberapa lembaga peringkat (*rating agency*) baik bertaraf internasional maupun nasional yang memeringkat suatu perusahaan yang mencerminkan kualitas dan PD dari kreditnya.

c. Model Peringkat Internal dan Skor Kredit (*Internal Ratings dan Credit Scoring Models*)

Pemeringkatan internal adalah seperangkat metode pemeringkatan yang sistematis terhadap debitur-debitur bank dengan menggunakan metodologi yang konsisten dan seperangkat faktor risiko, yang satu di antaranya dapat meliputi beberapa faktor eksternal.

d. Model Internal (Internal Models)

Evolusi terkini mengenai pengukuran risiko kredit adalah pendekatan model internal. Model ini menjadi populer dalam tahun-tahun belakangan ini karena meningkatkan pengakuan terhadap pengaruh portofolio terhadap faktor-faktor waktu, jumlah kredit (*exposures*) dan debitur-debitur. Beberapa model internal mempunyai kemampuan mengestimasi faktor kegagalan (*default factor/DY*).

Menurut Sinkey (2002:310), secara konseptual terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap prospek pembayaran kembali kredit atau disebut juga dengan model *default risk*. Apabila kualitas faktor-faktor ini baik, akan dapat menurunkan tingkat *probability of default (NPF)* atau *probability of non-performing loan (NPL)* atau *default risk*. Sebaliknya, apabila kualitas faktor-faktor ini buruk atau rendah, akan menyebabkan tingkat *probability of default (NPF)* atau *probability of non-performing loan (NPL)* atau *default risk* akan menjadi tinggi.

2.2.2 Pengertian Dasar Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah mengacu pada al-Qur'an dan Al-

Hadits dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Wiroso (2011) Bank syariah sebagai lembaga intermediasi melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpunan dana dari masyarakat melalui dua prinsip yaitu prinsip wadiah yad dhamanah dan prinsip mudharabah mutlaqah. Dana bank syariah yang dihimpun dari pihak ketiga diberikan dengan cara penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.3 Aktivitas Usaha Bank Syariah

A. Peran Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara dengan unit-unit yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dananya dalam bank Syariah disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Rivai dan Arviyan, 2010).

Menurut fungsinya, Aktivitas usaha bank Syariah adalah penghimpunandana (*funding*) dan penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*).

a. Penghimpun dana (*funding*)

Penghimpunan dana atau disebut *funding* adalah kegiatan pengumpulan dana atau penghimpunan dari masyarakat atau biasa disebut dana pihak ketiga

(DPK) dalam bentuk simpanan dan investasi yang menganut prinsip Syariah. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Kautsar, 2012).

b. Penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah Bank syariah dapat menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transaksi atau kegiatan. Bank syariah dapat menyalurkan dana ke mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, penyewa barang, dan penerima pinjaman (Kautsar, 2012).

B. Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Perbankan Syariah sebagaimana halnya Perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian *fasilitas pembiayaan*. Oleh karena itu lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menanggung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka Undang-undang tentang Perbankan mewajibkan bank untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap jaminan termasuk agunan (jaminan yang bersifat kebendaan) dan jaminan non-kebendaan (*Immateriil*) lainnya sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debiturnya. Terhadap objek jaminan tersebut kemudian

dilakukan pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. (Faturrahman 2014:41)

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendirimaupun dikerjakan oleh orang lain. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *Murabahah*, diikuti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Akad *Salam* digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan *Istishna* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur. (Ascarya, 2015:30)

Menurut UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk ; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam ; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang ; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan digunakan untuk membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat terutama masyarakat muslim, tersedianya dana untuk kebutuhan pengembangan usaha, memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produksinya, membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor usaha baru

dengan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Fungsi dari pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang dimana dana yang mengendap dari upaya bank dalam menghimpun dana tidak akan diam dapat dimanfaatkan dengan disalurkan ke dalam berbagai bentuk usaha sehingga uang terus berputar (Muhammad, 2014).

Menurut sifat pembiayaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*, Pembiayaan Konsumen Akad *IMBT*, Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*, Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna*, Pembiayaan Konsumen Akad *Qard + Ijarah*.

Sedangkan Pembiayaan produktif dapat dibagi kedalam tiga hal berikut :

1. Pembiayaan Modal Kerja (PMK)

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi, baik secara kuantitatif, jumlah hasil produksi, atau secara kualitatif,

yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan untuk peningkatan dari suatu barang.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk usaha.

3. Pembiayaan Multi Guna

Pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pendidikan, pernikahan, pembelian peralatan rumah tangga, dan sebagainya (Nurbaya, dan Wahyudi, 2013).

2.2.4 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mendukung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Dendawijaya, 2009 :121). Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.

Hampir semua aspek perbankan dipengaruhi oleh ketersediaan modal secara langsung maupun tidak langsung. Ini adalah salah satu faktor kunci untuk

dipertimbangkan ketika menilai keamanan dan kesehatan bank tertentu. Basis modal yang memadai berfungsi sebagai jaring pengaman terhadap berbagai risiko yang dihadapi sebuah lembaga dalam kegiatan usahanya. Modal menyerap kemungkinan kerugian dan memberikan dasar untuk menjaga kepercayaan nasabah. Modal juga merupakan faktor penentu utama kapasitas kredit bank. Neraca sebuah bank tidak dapat diperluas melampaui tingkat yang ditentukan oleh rasio kecukupan modalnya (CAR), ketersediaan modal pada akhirnya menentukan tingkat maksimum aset. (Hennie dan Zamil, 2011:211).

Pada umumnya penurunan rasio kecukupan modal bermakna negatif. Karena diragukan kemampuan untuk menjamin kelangsungan bank, sangat rawan *cover* risiko dan dapat mengganggu stabilitas bank. Dengan pergeseran portofolio aset berisiko tinggi ke aset yang berisiko rendah, dari aset kredit ke aset berharga, maka dapat dimaknai bahwa peningkatan modal akan mendorong kinerja bank semakin tinggi (Cand, 2010: 224). Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu dalam bentuk modal. Dengan kata lain modal adalah aspek vital bagi sebuah bank. Sebab beroperasi atau tidaknya sebuah bank ataupun dipercaya atau tidaknya sebuah bank, salah satunya dipengaruhi oleh faktor kecukupan modal yang di miliki oleh bank yang bersangkutan (Muhammad, 2005: 244). Untuk mencari CAR dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2.2.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Salah satu upaya perusahaan perbankan untuk memperlancar penyaluran kredit ke masyarakat adalah menghimpun dana dari pihak ketiga (DPK). Tersedianya dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat akan membuat kesempatan bank untuk menyalurkan kembali dana ke masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran kredit akan menjadi lebih besar. Dana Pihak Ketiga atau biasa disingkat dengan DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas (Kasmir, 2006).

Dana Pihak Ketiga ini diperoleh dari tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro dan kewajiban jangka pendek lainnya. Untuk pembiayaan mudharabah, Dana Pihak Ketiga merupakan jumlah penghimpun dana yang relatif besar. Dana Pihak Ketiga dapat diperoleh dari (Wuri dan Harjum, 2011).

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

a) Giro

Dalam perbankan syariah, terdapat 2 giro syariah (Karim, 2013), yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dana giro ini boleh dipakai bank syariah dalam operasional bagi hasil (*profit sharing*).

b) Deposito

Deposito dalam bank syariah adalah simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebut deposito sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening ini juga dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu dikumpulkan (*pooled*) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*). Deposito syariah adalah *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya (Karim, 2013). Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya (Karim, 2013).

c) Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya. Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.”

- a. Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bank syariah menggunakan akad wadiah yadh adh dhamanah. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang tersebut. Bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. (Kasmir, 2013)
- b. Tabungan Mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. (Kasmir, 2013)

2.2.6 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Bank Indonesia (2010) menjelaskan bahwa SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bagi sejumlah bank yang memiliki kelebihan likuiditas diberikan kesempatan untuk menitipkan dananya pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah SBIS. Bank syariah dapat menitipkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah

(SBIS) dan bank yang bersangkutan berhak memperoleh bonus atas penitipan dana sesuai dengan persentase tenor yang ditentukan.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek. SBIS merupakan piranti moneter yang sesuai prinsip pada Bank Syariah yang diciptakan dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter. Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip Syariah yang dinamakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk mengatasi bila terjadi kelebihan pada tingkat likuiditas” (Arifin, 2009: 198).

SBIS mempunyai fungsi untuk membantu bank syariah di Indonesia yang kelebihan likuiditas, untuk menyimpan dana “menganggurnya” di tempat yang aman dan menguntungkan. Untuk mendukung kegiatan usahaperbankan yang terkait dengan SBIS. Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan Fatwa No. 36/DSNMUI/ X/2002 tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia; sebelum tahun 2008 SBIS dikenal dengan nama SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Adrian Sutedi dalam (Sahria, 2010:28) :

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip Syariah yang dinamakan SWBI.
- b. Akad yang digunakan untuk SWBI adalah akad *wadi’ah* sebagaimana yang diatur Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- c. SWBI tidak boleh ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.

d. SWBI boleh diperjualbelikan.

Pada tanggal 31 Maret 2008 dikeluarkanlah peraturan Bank Indonesia No. 10/ 11/PBI/ 2008 tentang perubahan nama SWBI menjadi SBIS dengan adanya perubahan nama tersebut akad yang digunakan dalam transaksi SWBI menjadi lebih luas tidak hanya berakad wadiah melainkan dapat dilakukan dengan akad Mudarabah, Musyarakah, Wakalah, Qardh dan Jualah sehingga bonus yang diberikan dapat mendekati bonus yang diberikan SBI dengan sistem bunga. Variabel SBIS dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan besaran sensitifitas SBIS. Adapun besaran sensitifitas SBIS (beta SBIS) dalam penelitian ini diambil dengan cara meregres data SBIS selama periode amatan dengan NPF bank syariah dalam periode amatan yang sama.

$$NPF = \alpha + b_3 SBIS + e$$

Dimana :

NPF = *Non Performing Financing* masing-masing bank syariah

α = Constanta

b_1 SBIS = Sertifikat Bank Indonesia Syariah

e = error term

2.2.7 *Gross Domestic Product (GDP)*

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tetapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis. Selain itu GDP juga digunakan untuk mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang

diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. (Amirus Sodiq, 2016). Dalam penelitian ini variabel GDP merupakan data mentah yang diperoleh berupa data nominal, yaitu data yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu dan bukan merupakan murni berasal dari peningkatan barang dan jasa, sehingga pada pengolahan harus diubah menjadi data riil yang digunakan adalah dalam bentuk pertumbuhan GDP. Dalam penelitian ini variabel GDP merupakan data mentah yang diperoleh berupa data nominal, yaitu data yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu dan bukan merupakan murni berasal dari peningkatan barang dan jasa, sehingga pada pengolahan harus diubah menjadi data riil yang digunakan adalah dalam bentuk pertumbuhan GDP. Variabel GDP dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan besaran sensitifitas GDP. Adapun besaran sensitifitas GDP (beta GDP) dalam penelitian ini diambil dengan cara meregres data GDP selama periode amatan dengan NPF bank syariah dalam periode amatan yang sama.

$$NPF = \alpha + b_4 GDP + e$$

Dimana :

NPF = *Non Performing Financing* masing-masing bank syariah

α = Constanta

b_2 GDP = *Gross Domestic Bruto*

e = error term

2.2.8 *Non performing financing* (NPF)

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non performing financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non performing financing* (NPF) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktifitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya ba menghaikkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. (Faturrahman 2014:66).

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes dalam Rahmawulan, 2008). Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya non

performing loan (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut non performing financing (NPF). *Non performing financing* adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembalianya mungkin dikarenakan beberapa faktor dari pihak nasabah maupun dari pihak bank itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perpektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang piutang (*dain*). Karenanya, pembahasan berikut akan menjelaskan tentang landasan utang-piutang, etika berutang, dan penyelesaian utang piutang menurut hukum islam (fikih). (Faturrahman 2014:75).

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rahmawulan, 2008). Kredit macet dalam jumlah besar yang relatif besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai kredit macet yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah penanggulangan,

maka akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya rush (Joyosumarto dalam Soebagia, 2005).

Dengan melihat rasio ini pihak bank akan tahu seberapa besar jumlah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pengembalian atau yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Apabila suatu bank memiliki *non performing financing* yang tinggi, maka akan mengurangi kemampuan nya dalam menyalurkan pembiayaan. *Non performing financing* diperoleh rumus sebagai berikut (Himaniar, 2010) :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

NPF = *Non performing financing (NPF)*

KL = Kurang Lancar

D = Ditangguhkan

M = Macet

2.2.9 Prinsip Operasional Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut : bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (*non bagi hasil/trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (*bagi hasil/investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka

bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. (Ascarya, 2015:30).

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam akan menjadi dasar beroperasinya bank islam, yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial, islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarokah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. (Osmad Muthaheer, 2015:16).

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Berdasarkan telaah pustaka ini, hipotesis yang dikembangkan diatas maka dapat dikembangkan sebuah kerangka pemikiran teoritis yang disajikan dalam berikut ini :

2.3.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Bermasalah

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari danamodal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti danamasyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Dendawijaya, 2009:121). Semakin tinggi maka

semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.

Menurut Rizal Nur Firdaus (2015) salah satu bentuk pelanggaran hukum perbankan seperti CAR menempatkan bank dalam posisi sulit dimana NPF bertambah. Bank yang memiliki rasio kecukupan modal yang lebih tinggi cenderung dikelola secara hati-hati. Artinya CAR merupakan faktor kunci yang menentukan apakah moral hazard dapat dihindari atau tidak. Makin tinggi CAR, makin rendah terjadinya pihak bank menyalahgunakan pembiayaan yang dapat berimbas menaikkan tingkat NPF. Berdasarkan penjelasan di atas maka meningkatnya rasio CAR akan menurunkan rasio NPF begitu pula dengan sebaliknya.

2.3.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Bermasalah

Menurut UU perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. DPK sangat menentukan besarnya jumlah kredit yang ditawarkan oleh perbankan, karena DPK merupakan salah satu sumber modal utama perbankan dalam menyalurkan kreditnya.

Menurut Haryati (2009) pertumbuhan DPK pada bank-bank nasional yang beroperasi di Indonesia secara simultan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa bank tetap

meningkatkan pelayanannya meskipun terjadi krisis ekonomi, sehingga masyarakat tetap percaya untuk menempatkan dananya dan atau mempertahankan simpanannya di bank. Dengan demikian DPK diprediksi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan.

2.3.3 Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Bermasalah


Siti Rasya (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sesuai dengan prinsipnya, bonus hanyalah sekedar pemberian, diperoleh, atau tidaknya tidak dapat diharapkan dan tidak pula dituntut atau dipaksakan, oleh karenanya cukup rasional jika besarnya SBIS tidak memiliki kontribusi yang nyata dalam menentukan besarnya dana yang disalurkan. Tetapi jika bonus SBIS meningkat maka secara rasional bank syariah tersebut memiliki dana yang besar serta meningkatkannya pula pembiayaan yang disalurkan, ketika pembiayaan yang disalurkan meningkat, maka peluang untuk terjadi pembiayaan bermasalah pun semakin terbuka.

2.3.4 Pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) Terhadap Pembiayaan Bermasalah

Peningkatan konsumsi swasta yang diiringi dengan penurunan tingkat investasi dan penurunan GDP riil dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Hal tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil usaha yang digunakan untuk membayar kembali pembiayaan yang diterima dari perbankan. Dari hasil penelitian Rizal Nur Firdaus (2015), dikatakan bahwa ada

hubungan yang sangat dekat antara siklus ekonomi. Selama masa krisis, GDP meningkat sebagai akibat kesulitan yang dihadapi sektor rumah tangga dan perusahaan. Manakala ekonomi tumbuh dengan kuat, pendapatan yang dihasilkan dari sektor keuangan non perusahaan dan perusahaan diperluas dan mereka dapat membayar kembali pinjaman dengan mudah, memiliki kontribusi terhadap penurunan rasio. Berdasarkan penjelasan di atas maka meningkatnya GDP akan menurunkan tingkat NPF pada Bank Syariah.

2.4 Kerangka Pemikiran



X1 = *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

X2 = Dana Pihak Ketiga

X3 = Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

X4 = *Gross Domestic Product* (GDP)

Y = *Non performing financing* (NPF)

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1 : variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap kondisi pembiayaan bermasalah.

Hipotesis 2 : variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.

Hipotesis 3 : variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.

Hipotesis 4 : variabel *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.

